



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 85**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 85 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2769/XII/Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun

2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 13)

### **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- (2). Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
- (3). Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
- (4). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- (5). Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- (6). Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
- (7). Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (8). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- (9). Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (10). Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- (11). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (12). Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah

- menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
- (13). Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
  - (14). Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
  - (15). Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - (16). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
  - (17). Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
  - (18). Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
  - (19). Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
  - (20). Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (21). Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
  - (22). Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
  - (23). Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
  - (24). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

- (25). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
- (26). Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota;
- (27). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (28). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;
- (29). Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa Program;

### **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **Pasal 3**

- (1). Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.101.211.058.730,80, yang bersumber dari:
  - a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.735.134.730,80.
- (3). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp769.575.924.000,00.
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.500.000.000,00.

### **Pasal 4**

- (1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan sebesar Rp184.735.134.730,80, yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.533.034.730,80.
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.998.100.000,00.
- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00.
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.204.000.000,00.

## **Pasal 5**

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp56.533.034.730,80, yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2). Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.308.135.000,00.
- (3). Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00.
- (4). Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00.
- (5). Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp405.000.000,00.
- (6). Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.582.899.730,80.
- (7). Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (8). Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp480.000.000,00.
- (9). Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (10). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00.
- (11). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.756.000.000,00.

## **Pasal 6**

- (1). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.308.135.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak losmen; dan
  - c. Pajak wisma pariwisata;
- (2). Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00.
- (3). Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.135.000,00.
- (4). Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00.

## **Pasal 7**

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00, yang terdiri atas pajak rumah

makan dan sejenisnya.

### **Pasal 8**

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000,00, yang terdiri atas Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.

### **Pasal 9**

- (1). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp405.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
  - b. Pajak reklame kain.
- (2). Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.000.000,00.
- (3). Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00.

### **Pasal 10**

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp35.582.899.730,80, yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

### **Pasal 11**

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00, yang terdiri atas pajak parkir.

### **Pasal 12**

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp480.000.000,00, yang terdiri atas pajak air tanah.

### **Pasal 13**

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00, yang terdiri atas pajak pasir dan kerikil.

### **Pasal 14**

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00, yang terdiri atas PBBP2.

### **Pasal 15**

- (1). Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp9.756.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
  - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2). BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.756.000.000,00;
- (3). BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

### **Pasal 16**

- (1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp42.998.100.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2). Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.570.000.000,00.
- (3). Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.424.100.000,00.
- (4). Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00.

### **Pasal 17**

- (1). Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp38.570.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
  - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2). Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00.
- (3). Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
- (4). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00.
- (5). Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00.
- (6). Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.000.000,00.

### **Pasal 18**

- (1). Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.424.100.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi tempat pelelangan;
  - d. Retribusi terminal;
  - e. Retribusi tempat khusus parkir;
  - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - g. Retribusi rumah potong hewan;
  - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2). Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.270.000.000,00.
- (3). Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (4). Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00.
- (5). Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp100.000.000,00.

- (6). Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp114.100.000,00.
- (7). Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00.
- (8). Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00.
- (9). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00.
- (10). Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp355.000.000,00.

#### **Pasal 19**

- (1). Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
  - b. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2). Retribusi izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00;
- (3). Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00;

#### **Pasal 20**

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00, yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### **Pasal 21**

- (1). Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan; dan
  - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.
- (3). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00.

#### **Pasal 22**

- (1). Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp67.204.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; dan
  - d. Pendapatan BLUD.
- (2). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.000.000,00;
  - (3). Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00.
  - (4). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00.
  - (5). Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00.

### **Pasal 23**

- (1). Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp704.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
  - b. Hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2). Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00.
- (3). Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.000.000,00.

### **Pasal 24**

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00, yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

### **Pasal 25**

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00, yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

### **Pasal 26**

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan BLUD.

### **Pasal 27**

- (1). Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp882.975.924.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp769.575.924.000,00.
- (3). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.400.000.000,00.

### **Pasal 28**

- (1). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) direncanakan sebesar Rp769.575.924.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah (DID); dan
  - c. Dana desa.
- (2). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp724.637.957.000,00.
- (3). Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.471.375.000,00.
- (4). Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.466.592.000,00.

### **Pasal 29**

- (1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) direncanakan sebesar Rp724.637.957.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp121.864.338.000,00; dan
  - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp119.933.130.000,00.
- (2). Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.788.242.000,00.
- (3). Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp468.052.247.000,00.
- (4). Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.864.338.000,00.
- (5). Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.933.130.000,00.

### **Pasal 30**

Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.471.375.000,00, yang terdiri atas DID.

### **Pasal 31**

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) direncanakan sebesar Rp37.466.592.000,00, yang terdiri atas dana desa.

### **Pasal 32**

- (1). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) direncanakan sebesar Rp113.400.000.000,00, yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan bagi hasil; dan
  - b. Bantuan keuangan.
- (2). Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.400.000.000,00.
- (3). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,00.

### **Pasal 33**

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp46.400.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

### **Pasal 34**

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,00, yang terdiri atas bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

### **Pasal 35**

- (1). Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan sebesar Rp33.500.000.000,00, yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (3). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00.

### **Pasal 36**

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

### **Pasal 37**

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

### **Pasal 38**

- (1). Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.099.711.058.730,80, yang terdiri atas:
  - a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
- (2). Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp791.034.223.885,00.
- (3). Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.337.649.420,80.
- (4). Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00.
- (5). Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.339.185.425,00.

### **Pasal 39**

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp791.034.223.885,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp441.951.296.690,00.
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.753.799.863,00.
- (4). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.389.682.332,00.
- (7). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.939.445.000,00.

### **Pasal 40**

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp441.951.296.690,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2). Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp298.024.745.479,00.
- (3). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.146.402.349,00.
- (4). Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.205.100.000,00.
- (5). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.281.220.200,00.
- (6). Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.865.662,00.
- (7). Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00.
- (8). Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.981.363.000,00.

### **Pasal 41**

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada

Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp298.024.745.479,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN; dan
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2). Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.969.030.500,00.
  - (3). Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.994.343.805,00.
  - (4). Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.083.088.250,00.
  - (5). Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.665.720.250,00.
  - (6). Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.047.664.000,00.
  - (7). Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.605.758.074,00.
  - (8). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp475.057.296,00.
  - (9). Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.114.109,00.
  - (10). Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.983.221.000,00.
  - (11). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp549.536.079,00.
  - (12). Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.648.232.116,00.

#### **Pasal 42**

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp27.146.402.349,00, yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

#### **Pasal 43**

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp72.205.100.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja honorarium.
- (2). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.000.000,00.
- (3). Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp924.875.000,00.
  - (4). Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.041.085.000,00.
  - (5). Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.329.000.000,00.
  - (6). Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.
  - (7). Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp427.140.000,00.

#### **Pasal 44**

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) direncanakan sebesar Rp10.281.220.200,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2). Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00.
- (3). Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.441.600,00.
- (4). Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.992.000,00.
- (5). Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00.
- (6). Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00.
- (7). Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp95.552.100,00.
- (8). Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.798.700,00.
- (9). Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00.
- (10). Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp472.500.000,00.
- (11). Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp261.295.300,00.
- (12). Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.442.735.500,00.

- (13). Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.564.000.000,00.

#### **Pasal 45**

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp510.865.662,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2). Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00.
- (3). Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.283.000,00.
- (4). Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00.
- (5). Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.235.362,00.
- (6). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp523.536,00.
- (7). Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00.
- (8). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316,00.
- (9). Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948,00.
- (10). Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp177.750.000,00.
- (11). Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp161.824.500,00.

#### **Pasal 46**

- (1). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (7) direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00.
- (3). Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00.

#### **Pasal 47**

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (8) direncanakan sebesar Rp32.981.363.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

#### **Pasal 48**

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) direncanakan sebesar Rp335.753.799.863,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belana perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.074.291.660,00.
- (3). Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.194.383.885,00.
- (4). Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.174.973.521,00.
- (5). Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.639.804.840,00.
- (6). Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.240.874.400,00.
- (7). Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.429.471.557,00.

#### **Pasal 49**

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp90.074.291.660,00 yang terdiri atas belanja barang pakai habis.

#### **Pasal 50**

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) direncanakan sebesar Rp154.194.383.885,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
- (2). Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp80.253.328.221,00.

- (3). Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.408.401.264,00.
- (4). Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5). Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp900.686.260,00.
- (6). Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp440.200.000,00.
- (7). Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.468.336.140,00.
- (8). Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp673.130.000,00.
- (9). Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp70.000.000,00.
- (10). Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.242.802.000,00.
- (11). Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp737.500.000,00.

#### **Pasal 51**

- (1). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (4) direncanakan sebesar Rp12.174.973.521,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2). Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.706.447.337,00.
- (3). Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.220.237.184,00.
- (4). Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.248.289.000,00.

#### **Pasal 52**

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5) direncanakan sebesar Rp41.639.804.840,00 yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

#### **Pasal 53**

- (1). Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.240.874.400,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2). Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.054.874.400,00.
- (3). Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.000.000,00.

#### **Pasal 54**

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.429.471.557,00 yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

#### **Pasal 55**

- (1). Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (6) direncanakan sebesar Rp9.389.682.332,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2). Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.768.586.482,00.
- (3). Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp621.095.850,00.

#### **Pasal 56**

- (1). Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.768.586.482,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.568.586.482,00.
- (3). Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00.

#### **Pasal 57**

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) direncanakan sebesar Rp621.095.850,00 yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### **Pasal 58**

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.939.445.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2). Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp744.000.000,00.
- (3). Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.195.445.000,00.

### **Pasal 59**

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) direncanakan sebesar Rp744.000.000,00 yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu

### **Pasal 60**

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.195.445.000,00 yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

### **Pasal 61**

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) direncanakan sebesar Rp211.337.649.420,80, yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.380.000.000,00.
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.913.988.582,00.
- (4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.676.563.596,00.
- (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.312.412.442,80.
- (6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.684.800,00.

### **Pasal 62**

- (1). Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.380.000.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah persil;
  - b. Belanja modal tanah non persil; dan
  - c. Belanja modal lapangan.
- (2). Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.331.800.000,00.
- (3). Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.000.000,00.
- (4). Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp842.200.000,00.

### **Pasal 63**

- (1). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp47.913.988.582,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; dan
  - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2). Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.901.723.800,00.
  - (3). Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.804.229.000,00.
  - (4). Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.056.000,00.
  - (5). Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp469.450.000,00.
  - (6). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.255.732.730,00.
  - (7). Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.644.249.860,00.
  - (8). Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.616.642.185,00.
  - (9). Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.999.799.290,00.
  - (10). Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.269.240.152,00.
  - (11). Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.740.115.565,00.
  - (12). Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.180.750.000,00.

#### **Pasal 64**

- (1). Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.901.723.800,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar darat; dan
  - b. Belanja modal alat bantu.
- (2). Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.000.000,00.
- (3). Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp476.723.800,00.

#### **Pasal 65**

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.804.229.000,00 yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

#### **Pasal 66**

- (1). Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (4) direncanakan sebesar Rp32.056.000,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin; dan
  - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin.
- (2). Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 31.696.000,00.

- (3). Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000,00.

#### **Pasal 67**

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (5) direncanakan sebesar Rp469.450.000,00 yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

#### **Pasal 68**

- (1). Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.255.732.730,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2). Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.192.759.580,00.
- (3). Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.948.102.850,00.
- (4). Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.870.300,00.

#### **Pasal 69**

- (1). Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) direncanakan sebesar Rp2.644.249.860,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat studio;
  - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2). Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.301.800,00.
- (3). Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.948.060,00.
- (4). Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00.

#### **Pasal 70**

- (1). Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (8) direncanakan sebesar Rp14.616.642.185,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2). Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.964.978.000,00.
- (3). Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.651.664.185,00.

#### **Pasal 71**

- (1). Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (9) direncanakan sebesar Rp8.999.799.290,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - c. Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
  - d. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2). Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.583.390,00.
  - (3). Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.983.800.000,00.
  - (4). Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.615.900,00.
  - (5). Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.787.800.000,00.

#### **Pasal 72**

- (1). Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.269.240.152,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal komputer unit; dan
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2). Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp736.242.000,00.
- (3). Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp532.998.152,00.

#### **Pasal 73**

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (11) direncanakan sebesar Rp2.740.115.565,00 yang terdiri atas belanja modal sumur.

#### **Pasal 74**

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (12) direncanakan sebesar Rp1.180.750.000,00 yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

#### **Pasal 75**

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) direncanakan sebesar Rp36.676.563.596,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2). Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.048.825.796,00.
- (3). Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.627.737.800,00.

#### **Pasal 76**

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp33.048.825.796,00 yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

#### **Pasal 77**

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada

Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.627.737.800,00 yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

#### **Pasal 78**

- (1). Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (5) direncanakan sebesar Rp123.312.412.442,80 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi; dan
  - d. Belanja modal jaringan.
- (2). Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.899.826.783,00.
- (3). Belanja bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.902.942.573,80.
- (4). Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.120.928.062,00.
- (5). Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.388.715.024,00.

#### **Pasal 79**

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) direncanakan sebesar Rp15.546.678.780,00 yang terdiri atas belanja modal jalan.

#### **Pasal 80**

- (1). Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (3) direncanakan sebesar Rp21.902.942.573,80 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
  - d. Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - e. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2). Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.463.522.923,80.
- (3). Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.939.020.600,00.
- (4). Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.400.000,00.
- (5). Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.678.790.330,00.
- (6). Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.632.208.720,00.

#### **Pasal 81**

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.120.928.062,00 yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.

### **Pasal 82**

- (1). Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (5) direncanakan sebesar Rp12.388.715.024,00,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jaringan air minum; dan
  - b. Belanja modal jaringan listrik;
- (2). Belanja jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.701.107.078,00.
- (3). Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.687.607.946,00.

### **Pasal 83**

- (1). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (6) direncanakan sebesar Rp54.684.800,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2). Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.266.950,00.
- (3). Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.300.000,00.
- (4). Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.117.850,00.

### **Pasal 84**

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) direncanakan sebesar Rp19.266.950,00 yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

### **Pasal 85**

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.300.000,00 yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

### **Pasal 86**

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (4) direncanakan sebesar Rp26.117.850,00 yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

### **Pasal 87**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### **Pasal 88**

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) direncanakan sebesar Rp93.339.185.425,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.545.531,00.

- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.811.639.894,00.

#### **Pasal 89**

- (1). Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) direncanakan sebesar Rp527.545.531,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2). Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.580.743,00.
- (3). Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.964.788,00.

#### **Pasal 90**

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) direncanakan sebesar Rp92.463.593.900,00, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### **Pasal 91**

- (1). Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar minus Rp1.500.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.

#### **Pasal 92**

- (1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3). Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5). Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.

- (6). Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7). Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

### **Pasal 93**

- (1). Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah;
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (4). Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5). Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6). Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar minus Rp0,00.

### **Pasal 94**

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp1.500.000.000,00.

### **Pasal 95**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

- belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### **Pasal 96**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 97**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 98**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 30 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2021 NOMOR 85**